



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 35/PM.00.02/K.SB-01/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Pencegahan

Lubuk Basung, 2 Agustus 2023

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

Ketentuan Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan lampiran surat KPU Kabupaten Agam Nomor 384/PL.01.4-SD/1306/2023 tertanggal 29 Juli 2023 perihal Pemberitahuan, KPU Kabupaten Agam akan melakukan klarifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam pada tanggal 31 Juli 2023 ke 11 (sebelas) instansi.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan diketahui terdapat 2 (dua) instansi yang belum dilakukan klarifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam yaitu pada Kementerian Agama Kabupaten Agam dan Dinas Pendidikan Kabupaten Agam.
3. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari staf KPU Kabupaten Agam, klarifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam pada Kementerian Agama Kabupaten Agam dan Dinas Pendidikan Kabupaten Agam sudah selesai dilakukan pada Selasa malam tanggal 1 Agustus 2023.

Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Agam meminta penjelasan terkait proses klarifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam yang dilakukan pada Kementerian Agama Kabupaten Agam dan Dinas Pendidikan Kabupaten Agam dan meminta salinan Berita Acara hasil klarifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon

Anggota DPRD Kabupaten Agam yang dilakukan pada Kementerian Agama Kabupaten Agam dan Dinas Pendidikan Kabupaten Agam. Kemudian Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan agar KPU Kabupaten Agam memastikan verifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip